STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE

EVALUASI PROPOSAL

SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI KEDIRGANTARAAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda-tangan	
1. Perumusan	Dhiani Dyahjatmayanti, S.TP., M.B.A.	Kepala P3M	Diani	29/12 - 2015
2. Pemeriksaan	Sri Sutarwati, S.H., M.Hum.	Kepala PPMI		29/12 - 2015
3. Persetujuan/ Pengesahan	Erwhin Irmawan, S.Si.	Wakil Ketua I		29/12 - 2015

A. Tujuan

Pedoman ini bertujuan untuk memberikan prosedur evaluasi proposal bagi penilai internal dalam menilai proposal-proposal pengabdian kepada masyarakat yang diajukan ke P3M STTKD agar sesuai dengan kriteria penilaian dalam buku pedoman pengabdian masyarakat.

B. Ruang Lingkup

Ruang lingkup panduan ini mengatur prosedur evaluasi oleh penilai internal.

C. Target Mutu

Semua proses evaluasi proposal oleh penilai internal terlaksana sesuai dengan aturan P3M STTKD maupun Dikti.

D. Referensi

1. Pedoman Pengajuan dan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat STTKD.
2. Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi IX.

E. Definisi

Evaluasi proposal merupakan kegiatan penilaian terhadap proposal yang dilakukan oleh penilai internal.

F. Prosedur Evaluasi Proposal

Sistem penilaian proposal pengabdian masyarakat meliputi:

1. Penilaian administratif, yaitu penilaian yang didasarkan atas kepatuhan pelaksana dalam memenuhi tertib administrasi yang telah ditentukan sebagaimana tercantum buku pedoman pelaksanaan yang dilakukan oleh Ketua P3M;
2. Penilaian substantif, yaitu penilaian yang didasarkan atas substansi isi proposal, yaitu:

a. Pengabdian kepada masyarakat bersifat terukur dalam arti dan dapat diselenggarakan sesuai dengan target perencanaan.
b. Proposal pengabdian kepada masyarakat dinyatakan layak, jika nilai kumulatif dari reviewer memenuhi passing grade yang telah ditentukan;
c. Proposal yang sudah diseminarkan dan memenuhi nilai rerata passing grade dari reviewer, maka akan direkomendasikan untuk didanai sesuai dengan ketentuan P3M;
d. penilaian reviewer bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.

G. Evaluasi Penyelenggaraan Evaluasi Proposal

1. Evaluasi penyelenggaran evaluasi proposal dilaksanakan sesuai dengan catatan penanggung jawab pelaksanaan evaluasi proposal dan berita acara pelaksanaan evaluasi proposal.
2. Kepala P3M memimpin Rapat Evaluasi Penyelenggaraan evaluasi proposal pada tiap akhir kegiatan.
3. Materi rapat evaluasi penyelenggaraan evaluasi proposal meliputi persiapan, pelaksanaan dan hal-hal yang mendukung dan menghambat kelancaran pelaksanaan evaluasi proposal.
4. Kepala P3M menentukan tindakan perbaikan yang harus dilakukan pada periode evaluasi proposal berikutnya.
5. Penanggung jawab tindakan perbaikan yang tertulis dalam notulen rapat wajib memberikan laporan hasil tindak lanjutnya kepada Kepala P3M sesuai batas waktu yang tertulis dalam notulen rapat.
6. Hasil rapat evaluasi dilaporkan oleh Kepala P3M kepada Wakil ketua I Bidang Akademik.

SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI KEDIRGANTARAAN
(STTKD)
Jl. Parangtritis Km 4,5 Yogyakarta Telp. (0274) 418248, 380912
Fax (0274) 4396163
E-mail : sttkdyogyakarta@yahoo.com **Website :** www.sttkd.ac.id

SURAT KEPUTUSAN

Nomor: Skep/092 / XII / 2015 / STTKD

Tentang
***STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE* (SOP)**
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI KEDIRGANTARAAN

KETUA SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI KEDIRGANTARAAN

Menimbang :
1. Bahwa kegiatan pengabdian masyarakat merupakan salah satu unsur Tri Dharma Perguruan Tinggi yang harus dikontrol dan ditingkatkan mutunya demi penguatan Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan.
2. Bahwa untuk kepentingan peningkatan kualitas pengabdian kepada masyarakat, maka perlu adanya standar dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan.
3. Bahwa berkaitan dengan hal di atas, demi tertib administrasi dan pelaksanaannya, maka dipandang perlu diterbitkan Surat Keputusan.

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
6. Surat Keputusan Ketua Yayasan Citra Dirgantara Nomor: Skep/ 013/ YCD/ VI/ 2011 tanggal 3 Juni 2011 tentang Pengangkatan Marsda TNI (Purn) Udin Kurniadi, S.E., M.M. sebagai Ketua STTKD.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : ***STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE* (SOP) PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI KEDIRGANTARAAN**

Pertama : *Standard Operational Procedure* (Sop) Pengabdian Kepada Masyarakat Pusat Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan ini sebagai panduan bagi dosen yang melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.

Kedua : *Standard Operational Procedure* (SOP) Pengabdian Kepada Masyarakat Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini memuat:
1. *Standard Operational Procedure* Penjaminan Mutu dan SDM;
2. *Standard Operational Procedure* Rekrutmen Penilai Internal;
3. *Standard Operational Procedure* Desk Evaluasi Proposal;
4. *Standard Operational Procedure* Seminar Pembahasan Proposal;
5. *Standard Operational Procedure* Penetapan Pemenang;
6. *Standard Operational Procedure* Kontrak Pengabdian Masyarakat;

7. *Standard Operational Procedure* Monitoring dan Evaluasi Monev Internal;
8. *Standard Operational Procedure* Seminar Hasil Pengabdian Masyarakat;
9. *Standard Operational Procedure* Pelaporan Hasil Pengabdian Masyarakat;
10. *Standard Operational Procedure* Tindak Lanjut Hasil Pengabdian;
11. *Standard Operational Procedure* Kegiatan Pelatihan;
12. *Standard Operational Procedure* Sistem Penghargaan (*Reward*).

Ketiga : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 31 Desember 2015

Ketua STTKD Yogyakarta

Udin Kurniadi, S.E., M.M.
Marsda TNI (Purn)

Tembusan:
1. BPH
2. PLH Ketua
3. Waka I, II, III, dan IV
4. Ka. Prodi
5. Ka. P3M